



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 11 TAHUN 2022

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit maka pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di tetapkan kepada rumah sakit dan direktur rumah sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKTA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

KAPALAG RUMAH	DINASIBADAN KABUPATEN	ASS I	SEKJA	WADUP
<i>A</i>	<i>A</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 11. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan

KABAG HUKUM	DINASRADA KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP
				

Program Jaminan Kesehatan Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/Tahun 1997 Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/Tahun 2003 Tentang Pola Tarif Perjan Rumah Sakit Umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

KABAG HUKUM	DINASIBERDAK KANTOR	ASIS	SEKWA	WABUP
				

Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo
(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun
2011 Nomor 21);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Boalemo Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
302);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor
6);

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BOALEMO NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN
BOALEMO**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun 2021
tentang Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan
Nelayan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo
Tahun 2021 Nomor 17) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 di Hapus;
2. Ketentuan Pasal 8 di Ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Persentase induk pembagian jasa dari klaim jaminan kesehatan
Nasional dan jaminan asuransi kesehatan lainnya;

KAB. BO LEMO	DINAS/IRADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- a. 50 % dari total klaim tertanggung yang dibayarkan untuk biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan
 - b. 50 % dari total klaim tertanggung yang dibayarkan untuk remunerasi jasa pelayanan
- (2) Persentase induk pembagian jasa dari klaim pasien non jaminan sesuai dengan peraturan Bupati tentang tarif retribusi pelayanan di Rumah Sakit yang berlaku;
- (3) Persentase induk remunerasi jasa pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan ini
3. Ketentuan Bab V Penerima Jasa Pelayanan Pasal 9 di Ubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penerima Jasa Pelayanan di tetapkan sebagai berikut :
- a. direktur;
 - b. kepala bagian / kepala bidang;
 - c. kepala sub bagian;
 - d. dokter spesialis;
 - e. dokter umum;
 - f. dokter gigi;
 - g. apoteker;
 - h. staf farmasi (Sarjana Farmasi dan Analis Farmasi);
 - i. perawat;
 - j. bidan;
 - k. gizi;
 - l. radiographer, Analisis Kesehatan, Fisioterapis, Fisikawan Medis (Tehnis Medik);
 - m. pelaksana rekam medis;
 - n. tim remunerasi;
 - o. kelompok veripikator keuangan;
 - p. staf administrasi managemen;
 - q. pelaksanaan pemeliharaan rumah sakit;
 - r. petugas pemulasaran jenajah;
 - s. pengemudi;
 - t. petugas Keamanan / Satpam;


KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KTOR	ASSI	SEKDA	WADUP
F	A	G	I	

- u. pengemudi / pengemudi ambulance;
 - v. petugas cssd;
 - w. petugas evakuasi;
 - x. petugas binatu rumah sakit;
 - y. dokter residen, dokter tamu dan dokter intersip;
 - z. pelaksana Lainnya;
- (2) Penerima Jasa Pelayanan adalah tenaga Sumber Daya Manusia di RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
- (3) Tenaga kesehatan di butuhkan Rumah Sakit yang tidak di atur sebagaimana di maksud pada ayat (1), di tetapkan dengan :
- a. sk bupati;
 - b. sk direktur;
 - c. nota kesepahaman; dan/atau
 - d. perjanjian Kerjasama;

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta,
Pada tanggal, 10 Januari 2022


BUPATI BOALEMO,
ANAS JUSUF

Diundangkan di Boalemo
Pada tanggal, 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022 NOMOR ...!!.)